

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Nilai parameter warna berkisar dari 0 – 0,63 unitPtCo, memenuhi SNI 01-3553-1996, yaitu maksimum 5 unitPtCo. Nilai parameter kekeruhan berkisar antara 0,1 – 0,6 NTU, memenuhi persyaratan kualitas air minum yaitu maksimum 5 NTU.

Nilai pH berkisar antara 6,20 – 7,90, memenuhi persyaratan kualitas air minum yaitu 6,5 – 8,5. Nilai parameter cemaran logam (Pb, Hg, Cu, Cd, As), semuanya memenuhi syarat.

Sampel air minum isi ulang pada DAM di wilayah DKI Jakarta memiliki Angka Lempeng Total maksimum $7,8 \times 10^3$ koloni/ml yang memenuhi persyaratan SNI 01-3553-1996, yaitu di bawah $1,0 \times 10^5$ koloni/ml. Hasil pengamatan air minum isi ulang pada DAM di wilayah DKI Jakarta memiliki *Escherichia coli* (20%) dan Coliform (80%) yang tidak memenuhi persyaratan maksimum kualitas air minum yaitu 0 jumlah/100 ml. Dengan memperhatikan responden sebagai pengusaha/pemasok air minum isi ulang pada depo air minum di wilayah DKI Jakarta yang mempunyai pendidikan bervariasi dari Perguruan Tinggi hingga Sekolah Dasar (SD) serta berbeda lama waktu operasi depo air minum dari 1 bulan sampai dengan 36 bulan bahwa dikaji tentang mutu air minum isi ulang di wilayah DKI Jakarta memiliki *Escherichia coli* dan Coliform. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemeliharaan sarana produksi peralatan, tidak melakukan tindakan sanitasi dan higienis secara teratur dan berkala, serta kurangnya pengetahuan karyawan terhadap masalah sanitasi dan higienis. Selain itu juga pemakaian desinfektan dengan cara penyinaran ultraviolet (uv) tidak memenuhi standar persyaratan.

B. Saran

Terkait dengan adanya mikroba (*Escherichia coli* dan Coliform) yang melebihi ketentuan yang berlaku pada air minum isi ulang siap minum, maka sektor pemerintah mempunyai dasar hukum untuk air minum isi ulang : (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/1990 tentang



Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air (air baku), (2) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Persyaratan Kualitas Air Minum (evaluasi mutu secara berkala dan rutin), (3) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 860/2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Higiene dan Sanitasi pada DAM di wilayah DKI Jakarta oleh Suku Dinas Kesehatan Kotamadya / Kabupaten, (4) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kewajiban memiliki Sertifikat Laik Sehat bagi Usaha DAM di Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, (5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/2004 tentang Persyaratan Teknis DAM dan Perdagangan (Pengusaha/pemasok air minum isi ulang dapat mematuhi aturan cara produksi air minum isi ulang untuk menghasilkan mutu produk air minum isi ulang yang aman dan sehat).

Untuk kajian mutu air minum isi ulang pada DAM lainnya diperlukan jumlah responden yang lebih banyak agar diperoleh tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi. Agar diperoleh gambaran tingkat mutu air minum isi ulang secara nasional, perlu dilakukan penelitian sejenis pada lingkup yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.